



PRAKTIK PERSENGKOKOLAN TENDER DALAM PERSAINGAN USAHA

Yara Shafa Alcika

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak yarashafa3@gmail.com

Arif Wibowo

*Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak
arifwibowo@iainptk.ac.id*

Abstrak

Pemasokan barang/jasa pada proyek sebuah instansi pemerintahan sering memintasi proses tender. Hal tersebut di harapkan penyelenggara tender untuk mendapatkan tarif barang atau jasa yang lebih rendah mungkin, namun dengan kapasitas sebaik mungkin. Tender dalam hukum persaingan usaha suatu aktivitas menjual barang atau jasa yang melibatkan penyelenggara lelang atau tender, kemudian disertakan oleh beberapa vendor/penyedia yang saling “mengadu” harga penawaran satu sama lain.

Penyelenggaraan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari adanya persengkokolan, justru hal tersebut mengakibatkan persaingan yang tidak sehat sehingga berbenturan dengan keadilan sosial. Selain itu dapat merugikan staf pelaksana tender oleh pihak dan pihak peserta tender yang beritikad baik. Tender dilakukan secara terbuka melalui E-Procurement, sehingga prosedurnya berlangsung dengan adil dan sehat, maka pemenang benar-benar ditentukan oleh penawarannya.

Kata kunci : *Tender, Persengkokolan Tender.*

Abstract

The supply of goods/services to the project of a government agency often requires a tender process. It is hoped that the organizers of the tender will obtain the lowest possible tariffs for goods or services, but with the best possible capacity. Tender in business competition law is an activity of selling goods or services involving an auction or tender organizer, then submitted by several sellers/providers who "complain" the bidding prices of one another. The holding of tenders for the procurement of government goods and services is inseparable from collusion; in fact, this results in unhealthy competition that conflicts with social justice. In addition, it can be detrimental to the tender implementing staff by parties and bidders who have good intentions. Tenders are carried out openly through E-Procurement, so that the procedures take place in a fair and healthy manner, so the winner is really determined by the bidding.



Keywords: *Tender, Tender Conspiracy.*

PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi tantangan pelaku bisnis di Indonesia saat ini sering menghadapi sebuah persengkongkolan/ konspirasi dalam bisnis. Persengkokolan tender merupakan salah satu tindakan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 Terkait Larangan dalam Praktik Monopoli dan Persaingan usaha yang tidak sehat karena hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

Istilah persengkokolan dalam aktivitas masyarakat hampir selalu berkonotasi negative. Hal ini terpampang dari bermacam ragam kamus yang selalu mengartikan sebagai kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Maka dari itu ideologi ini disebabkan bahwa adanya esensi persengkokolan atau kosnpirasi yang bertentangan dengan keadilan, karena tidak menyediakan kesempatan yang sama kepada semua konsumen untuk mendapatkan objek barang dan atau jasa yang ditawarkan dalam penyelenggara. Akibat adanya persengkokolan tender, konsumen yang mempunyai itikad baik menjadi terhalang untuk masuk pasar, dan akibatnya lebih jauh adalah tejlamanya harga yang tidak kompetitif (Hardjan Ruslie, 1996).

Persengkokolan dalam tender dapat terjadi memintasi kesepakatanesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pesengkokolan ini mencakup ruang lingkup perilaku yang luas, diantaranya usaha produksi dan atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang



atau kolusi dalam tender yang kedapatan terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut.

Kolusi atau persengkokolan dalam tender ini bermaksud untuk memisahkan pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan metode menentukan pemenang tender. Persengkokolan tersebut bisa terjadi di setiap tingkatan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, hingga pengumuman tender.

Persengkokolan atau juga dapat di artikan sebagai konspirasi usaha didefinisikan oleh Pasal 1 ayat (8) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan tujuan untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkongkol.

Maka dari itu oleh UU No. 5 Tahun 1999 Persengkokolan (Conspiracy) merupakan salah satu tindakan yang dilarang. Konspirasi usaha ini tidak perlu dilakukan dalam wujud perjanjian, seperti persengkokolan untuk mencuri rahasia dagang perusahaan pesaingnya yang tidak mungkin dilakukan dalam suatu perjanjian. Persengkokolan dilarang dalam Pasal 22,23 dan 24 Uu No. 5 Tahun 1999 (UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA, Nomor 5 Tahun 1999).



Dalam pasal 22 Undang-undang Antimonopoli menjelaskan bahwa tender merupakan suatu Tindakan persengkokolan anatar pelaku usaha dan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.

Hal ini dimungkinkan dapat terjadi akibatnya persaingan usaha tidak sehat. Untuk menetapkan, apakah ada tidaknya suatu persaingan usaha yang tidak sehat dalam pengoperasian suatu tender, Pasal 22 mensyaratkan suatu Tindakan persengkokolan di antara peserta tender. Implikasinya, diantara peserta tender harus ada persetujuan menetapkan salah satu dari peserta tender ditetapkan sebagai pemenang tender.

Jika, hal itu terwujud (terbukti) makna nya peserta tender telah melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal itu melanggar tujuan tender yang sebenarnya, yaitu untuk memboyongi tender proyek serta membenahi pemabngunan infrastruktur, pengadaan barang/jasa dengan tarif yang sudah diabsahkan dalam memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para pemenang dan pemilik tender.

Maraknya pada proses pelelangan tenderlah terjadi kkn (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang dijalankan oleh pemimpin proyek (pejabat/pegawai negeri) dan peserta tender (usaha swasta).

Peserta tender khususnya dalam pengadaan barang/jasa terdapat suatu instansi pemerintah yang cenderung melakukan persengkokolan sesam peserta tender (usaha swasta).



Peserta tender khususnya pengadaan barang/jasa suatu instansi pemerintah cenderung melakukan persengkokolan sesama peserta atau antar peserta dan pejabat di suatu instansi yang menenderkan proyek. Pihak pemilik telah memastikan salah satu peserta tender menjadi pemenang kendati pun kelihatan prosesi tender berlangsung ketat dan formal.

Tender hanya formalitas agar public memafhumi bahwa proses suatu tender proyek pemerintah berlangsung fair yang diawali dengan pembacaan berita acara dan pembukaan amplop berisi dokumen penawaran. Para peserta tender terlihat seakan-akan bersaing satu sama yang lain nya akan tetapi pada hakikatnya “tender” informal berlangsung di luar kantor resmi untuk memutuskan paket pemenang tender suatu perusahaan telah ditentukan sebagai pemenang tender.

Jika suatu perusahaan (peserta tender) tidak mendapatkan proyek atau kalah dalam proses tender maka kekalahannya itu harus di beri upah oleh pemenang tender. Artinya, tidak ada kekalahan yang sia-sia.

Semakin majunya tingkat perekonomian, semakin padat pula peluang dan pesaing dalam meluaskan suatu usaha. Di Indonesia, persengkokolan tender (bid rigging) dapat dibilang sebagai suatu hal yang lazim terjadi. Kerja sama yang terjadi antara penyelenggara dan peserta tender juga suatu hal yang regular sehingga dapat dikatakan tender yang dilaksanakan hanya sekedar formalitas belaka (Dhita Wiradiputra, 2002).



Melihat beragamnya praktek persengkokolan dalam tender yang terjadi di lapangan dan dapat menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat, maka dari itu diperlukan adanya suatu Pedoman yang mampu mmeberikan pemahaman yang lebih baik mengenai larangan persengkokolan dalam tender sebagai halnya dimaksud dalam UU No. 5/ 1999, dan memberikan perwujudan yang spesifik mengenai berbagai contoh praktik persengkokolan dalam tender.

Berbagai jenis persengkokolan yang antara lain ditetapkan pada larangan persengkokolan antara lain:

- a. Melakukan pendekatan dan kesepakatan dengan isntansi terkait panitia/pelaksana sebelum pengoperasian tender mengenai berbagai hal tertentu yang dapat mengarah untuk memenangkan pelaku usaha tertentu;
- b. Melakukan pendekatan dan kesepakatan mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat dan waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditenderkan;
- c. Melakukan pendekatan dan kesepakatan mengenai, metode, tempat, waktu dan batasan pengumuman tender;
- d. Melakukan komunikasi atau memberi informasi yang terkait dengan harga penawaran yang akan diajukan dalam tender;
- e. Memberikan kesempatan secara individual atau lebih oleh penyelenggara/panitia kepada pelaku usaha tersebut;
- f. Secara terang-terangan ataupun diam-diam melakukan suatu tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- g. Melakukan penyesuaian dan termasuk manipulasi persyaratan tender dan penawaran yang diterima untuk pelaku usaha/peserta tender tertentu (Susanti Adi Nugroho, 2012).



Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa sebuah permasalahan mengenai suatu indikasi Persaingan Usaha yang curang yaitu bagaimana suatu indikasi persaingan usaha yang tidak sehat itu dalam proses tender. Tujuan dilakukannya penelitian dalam tulisan ini ialah untuk memberi gambaran Persaingan Usaha yang tidak sehat dalam proses tender.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian secara Yuridis Normatif. Guna mendapatkan hasil yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dengan menelaah peraturan perundangundangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Anti Monopoli serta beberapa Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini mengkaji beberapa sumber data maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kejahatan dalam Persaingan Usaha.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus dan Subjek Yursiprudensi TUN

Ketetapan Normatif yang diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengenai sengketa Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menyajikan akan Batasan pengertian sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang tampak



dalam komponen Tata Usaha Negara antara orang ataupun badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat ataupun di daerah sebagai dampak dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa Tender berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlangsung.

Pengertian dari batasan pasal tersebut, maka dalam sengketa tata usaha negara subjek hukumnya terdiri dari:

1. Penggugat yakni orang atau badan hukum perdata
2. Tergugat merupakan Badan atau pejabat TUN, baik di Pusat ataupun di daerah.

Penggugat yakni merupakan orang atau badan hukum perdata yang sadar akan kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN (Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004) (UU_Nomor 9 Tahun 2004). Jadi orang atau badan hukum perdata tersebut menurut hukum sebagai pendukung kewajiban dan hak-hak, maka atas dasar ini mempunyai legal position untuk melindungi kepentingan yang dirugikan oleh sebuah keputusan Tun dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam perkembangan memungkinkan untuk Pejabat Tun dapat menjadi Penggugat bertindak sebagai wakil instansi Pejabat TUN yang berisi sebuah perintah misalnya membongkar suatu bangunan milik instansi ataupun mengajukan gugatan terhadap pemerintah terkait pembatalan sertifikat tanah milik.

Tergugat yaitu Badan atau pejabat TUN yang memberikan Keputusan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan padanya (UNDANG-UNDANG NEGARA



REPUBLIK INDONESIA, Nomor 5_1986). Badan atau Pejabat TUN yang menjalankan segala urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan dalam artian kegiatan yang dilakukan bersifat eksekutif. Maka dengan itu kegiatan-kegiatan luar yang bersifat eksekutif terutama yang masuk ke dalam pengertian kegiatan legislative dan yudikatif, maka tidak masuk ke dalam pengertian “Urusan Pemerintah”.

Salah satu contoh kasus yang dikemukakan yang terjadi di Lombok Timur yang dimana seorang Kontraktor Menggugat UKPBJ ke PTUN . yang dimana dimulai dengan tender Pengadaan sarung menghasilkan sebanyak 106 peserta dari berbagai bidang yang dimenangkan oleh PT.Tatar Sepang Alam Lestari. Namun salah satu Kontraktor yang mengikuti tender Pelelangan Sarung lebaran menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pernyataan ini dibenarkan oleh salah satu Kabag Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Lomboj Timur (UKPBJ).

Dari Keterangan tergugat dalam proses pelelangan yang dilakukan secara elektronik ini semua dilakukan secara transparan. Namun saat dalam proses pelelangan yang dilakukan LPSE, salah satu Kontraktor yang menggugat ini, tidak menampilkan beberapa item-item persyaratannya.

Maka dalam hal ini menurut perpres Nomor 16 tahun 2018 Pasal 6 menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jassa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien
- b. Efektif



- c. Transparan
- d. Terbuka
- e. Bersaing
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Dalam pengakuan dia bahwa dalam proses pelelangan yang dilakukan secara elektronik bekerja sesuai dengan perpres nomor 16 tahun 2018 yaitu terbuka dan transparan dan perpres 12 tahun 2021. Jika kita melihat secara normative pada perpres 12 tahun 2021 Pasal 51 ayat 1 bahwa Prakuualifikasi Gagal dalam hal:

- a. Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
- b. Jumlah peserta yang lulus perkualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

Demikian kasubag menjelaskan bahwa kontraktor yang menggugat tidak menampilkan salah satu item persyaratan seperti tidak menyertakan contoh barang dimana serta kontraktor lambat dalam mengirim contohnya dan kemudian tidak memiliki Gudang , peralatan barang tidak di upload. Maka berdasarkan peraturan yang dijelaskan bahwa kontraktor ini murni gagal karena tidak menyampaikan dokumen dan tidak adanya tindak bisnis persaingan yang tidak sehat. Hanya karena ketidakpuasan bisa saja menyampaikan melalui proses sanggah.

Masa sanggah tender yaitu sebuah protes dari peserta pemilihan penyedia yang merasa dirugikan atas pentapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Menurut pengakuan beliau bahwa hingga proses sanggah selesai namun kontraktor yang menggugat ini belum puas dengan berita acara yang diterbitkan sehingga menggugat di PTUN.



Bentuk Persengkokolan Tender

Persengkokolan tender dapat dibedakan menjadi tiga bagian sebagai berikut (PEDOMAN PASAL 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.):

a. Persengkokolan Horizontal

Persengkokolan yang terjadi antara penyedia barang/jasa dengan penyedia barang/jasa competitor. Persengkokolan ini dapat digolongkan sebagai persengkokolan dengan memanasikan persaingan semu atau di antara peserta tender. Persaingan semu berarti para fasilitator barang/jasa seakanakan mengikuti jenjang tender tapi sebenarnya sudah menetapkan penyediaan barang/jasa pemenang tender.

Dalam persengkokolan tender, penawar menentukan perusahaan tertentu yang harus mendapatkan pekerjaan melalui harga kontrak yang diharapkan, kecendrungan ini terdapat di semua negara, termasuk di Indonesia sama halnya tender arisan di beberapa proyek Lembaga instansi pemerintah. Persengkokolan tender terjadi tidak jarang melibatkan pemerintah, dalam hal ini penyelenggara pengadaan barang atau atasannya serta pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut (GTZ, Laporan 10 Tahun KPPU, 44.).

Sebagai contoh persengkokolan ialah kasus yang melibatkan beberapa perusahaan yang beroperasi di bidang pengadaan jasa konstruksi minyak bumi. Perkara awal ini bermula dari penawaran tender pengadaan



pipa(*casing*) dan *tubing* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut perusahaan tersebut dengan menetapkan persyaratan baru sehingga tidak semua peserta tender dapat memenuhi persyaratan.

Persyaratan tersebut diantaranya yaitu mengahruskan penawar (*bidders*) memiliki semua *items*, yang terdiri dari *high grade* dan *low grade*, padahal tidak semua penawar memiliki kedua barang tersebut sehingga penawar yang memenuhi persyaratan hanya mengarah pada dua perusahaan besar meskipun pada akhirnya salah satu dari kedua perusahaan mengundurkan diri sebagai penawar.

Berkaitan hal ini perusahaan minyak bumi sebagai penyelenggara tender mengemukakan bahwa alasan persyaratan itu merupakan kebijakan untuk melakukan pendayagunaan secara kompherenshif guna menekan tingkat persediaan (*inventory level*), biaya pengadaan (*procurement cost*), dan lamanya pengadaan (*cycle time*) barang. Secara ekonomis hambatan perdagangan berlangsung:

1. Menghambat pemasaran , atau memproduksi dan memasarkan barang, jasa atau barang dan jasa dalam artian agar barang jasa yang ditawarkan atau dipasok pasar bersangkutan berkurang atau menurun kualitasnya;
2. Bertujuan untuk menghambat waktu produksi ,pemasaran atau produksi dan pemasaran barang dan jasa, atau barang dan jasa yang sebelumnya sudah dipersyaratkan serta kegiatan persengkokolan seperti ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan yang tidak sehat.



3. Persengkokolan Vertikal

Persengkokolan vertical yakni merupakan persengkokolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa penyedia barang/jasa dengan panitia tender atau pengguna barang/ jasa atau pemberi pekerjaan.

Persengkokolan ini dapat terjadi dalam wujud panitia tender atau konsumen barang/jasa atau pemberi pekerjaan berpartisipasi dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

4. Gabungan persengkokolan vertical atau horizontal.

Persengkokolan ini bisa melibatkan dua pihak atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persengkokolan ini adalah tender fiktif, yang dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan,, maupun para penyedia barang/jasa melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup(Y Sogar Simamora, 2021).

Tender yang berpotensi melahirkan persaingan usaha yang tidak sehat atau menghambat perusahaan usaha adalah(NOMOR-02-2010-PEDOMAN-PASAL22-TENTANG-LARANGAN-PERSENGKONGKOLAN-DALAM-TENDER.):

1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para penyedia barang/jasa yang berminat dan memenuhi kategoris tidak dapat mengikutinya;
2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama; dan



3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi secara teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat penyedia barang/jasa lain untuk ikut.

Beberapa bentuk persaingan tidak sehat dalam pengadaan (Aprizal & Jon Roi Tua Purba, 2013):

1. Penawaran pura-pura (*cover bidding*) yakni perusahaan memasukkan penawaran secara pura-pura, dengan harga yang sangat tinggi untuk memenangkan penyedia barang/jasa tertentu. *Cover bidding* ini dapat juga dilakukan dengan cara yang sengaja tidak memenuhi dokumen penawaran sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam dokumen pengadaan, sehingga akan dinyatakan gugur oleh panitia.
2. Mengundurkan diri (*Bid suppression*), yakni perusahaan tidak menjalankan pengadaan atau mengundurkan diri dari pengadaan untuk membuka dan melancarkan perusahaan tertentu. Mengundurkan diri dapat juga dilakukan dengan cara tidak hadir pada waktu dilakukan pembuktian secara kompetensi;
3. Arisan (*bid rotation*) yaitu beberapa kelompok perusahaan berkelompok (*grup*) menentukan putaran untuk memenangkan pengadaan dan dengan memberikan kompensasi kepada pejabat pengadaan barang dan/jasa panitia.



Alasan Pelaku Usaha melakukan Persengkokolan dalam Tender

1. Maksud utama dari peserta tender dan atau/ pemberi pekerjaan melakukan persengkokolan adalah untuk memenangkan tender.
2. Dengan adanya persengkokolan tender tersebut maka pihak-pihak yang terlibat dapat mendapatkan keuntungan, antara lain peningkatan dalam pendapatan, kepastian di setiap usaha bagi para peserta tender yang bersengkokol dengan cara menghambat kegiatan usahanya pesaing secara terus menerus.

Tanda-tanda terjadinya Persengkokolan Dalam Tender Antara

lain:

1. Waktu pengumuman yang sangat terbatas;
2. Jumlah peserta tender yang lebih sedikit dari biasanya;
3. Para semua peserta tender memasukkan harga penawaran yang hampir sama;
4. Beberapa peserta tender secara persisten memasukkan harga penawaran yang rendah dan memenangkan tender secara terus-menerus di wilayah tertentu;
5. Pelaku usaha tetap memenangkan tender biasanya berdasarkan giliran tetap;



6. Terdapat selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.
7. Peserta tender yang sama, dalam tender yang berbeda-beda menawarkan harga yang berbeda untuk barang dan jasa yang sama dibandingkan pada tender lainnya, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.

Sanksi Persengkokolan Tender



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sekedar meneruskan kewenangan kepada KKPU untuk mengimplementasikan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan hasil pengusutan pada perkara-perkara mengenai persengkokolan tender, maka unsur pelaku usaha dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni pihak “terlapor”, yang merupakan peserta tender, dan “pihak lain”, yang bukan peserta tender tetapi ikut berkontributif terjadinya persengkokolan tersebut.

Dengan demikian “pihak lain” selain melingkupi pelaku usaha (selain peserta tender), termasuk pula panitia tender.

Pada perkara persengkokolan tender Proyek Multi Years di riau dan tender Pengadaan Bakalan Sapi Impor di Jawa Timur, KPPU menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha serta peserta tender. KPPU tidak memiliki otoritas menjatuhkan sanksi terhadap “pihak lain” yaitu panitia tender, dikarenakan kedua perkara tersebut, panitia nya merupakan Pemerintah Daerah setempat. Kewenangan KKPU hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat (panitia) yang bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada mereka. Putusan KPPU yang memberikan pertimbangan pada atasan pejabat tersebut di atas hanya mengikat akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum eksekusi apapun.

Hal ini dikarenakan sifat putusan adalah *declaratoir*. Pertimbangan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrative terhadap ketua panitia tender merupakan Tindakan inisiatif dari KKPU untuk mengantisipasi agar tidak adanya



(berwenangnya) penjatuhan putusan *condemnatoir*. Berkaitan dengan tiadanya otoritas dari KPPU untuk menjatuhkan putusan atau sanksi yang bersifat *condemnatoir*, terdapat pendapat baru untuk mempertimbangkan agar putusan yang dimaksud dapat dikenakan terhadap panitia tender yang *notabene* adalah pejabat pemerintah, selaku “pihak lain” dalam tender.

Mengingat hal ini, bahwa hamper seluruh pengadaan abrang dan/atau jasa pemerintah dilakukan dan atau dibawah penjagaan langsung pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap pejabat dan pemerintah yang sekaligus merupakan panitia tender alangkah lebih baiknya dianggap bertanggung jawab atas terselenggaranya tender dengan meninjauu prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku usaha tersebut (baik “peserta tender” ataupun “pihak lain” di atas adalah menginstruksikan untuk menghentikan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari persengkokolan tender, yaitu dengan memerintahkan pemenang tender untuk membatalkan kegiatan pembangunan jalan selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya petikan Putusan KPPU, memerintahkan agar pelaku usaha untuk melunasi ganti rugi, dengan memerintahkan pelaku usaha untuk membayar denda satu milyar rupiah , dan atau melarang pelaku usaha mengikuti atau terlibat di dalam tender sejenis selama kurun waktu tertentu.



Putusan KPPU yang berisi sanksi administrative disebut dengan *condemntoir* atau putusan yang bersifat menghukum. Sedangkan putusan yang berisi menyatakan bahwa pelaku usaha tertentu secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 disebut dengan putusan *declaratoir* atau bersifat menerangkan.

Dalam hal putusan KPPU berupa denda atau ganti rugi, maka para pihak yang dijatuhi putusan tersebut wajib membayar ke Kas Negara. Namun dalam hal putusan KPPU memerintahkan untuk menghentikan kegiatan, atau melarang pelaku usaha mengikuti atau terlibat dalam tender sejenis selama dalam kurun waktu tertentu, maka menimbulkan masalah dalam memohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Hal ini mengingat bahwa putusan yang dapat dimintakan eksekusi adalah putusan yang berwujud pembebanan denda dan atau ganti rugi. Putusan-putusan tersebut mengikat dan harus dilaksanakan oleh pelaku usaha terkait dengan perkara setelah berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam kurun waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, namun pelaku usaha tidak menjalankannya, maka KPPU melakukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Jika kemudian para pelaku usaha tidak juga melakukan putusan tersebut, maka KPPU akan menyerahkan putusan penetapan eksekusi tersebut kepada Polri (penyidik), guna untuk melakukan penyidikan atas ketidak-patuhan para pelaku usaha tersebut (Ari Purwadi, 2019).



Sanksi administratif berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 47 yakni :

Ayat (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa Tindakan administratif terhadap pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Ayat (2) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan atau;
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan atau;
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, dan atau
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan dan atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil ahli saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan atau
- f. Pengenaan pembayaran biaya ganti rugi, dan atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).

Kemudian sanksi pidana, diatur dalam pasal 48 yakni:



1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25 dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000.000. (seratus milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 dan Pasal 26, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000. (lima milyar rupiah) dan setinggitingginya Rp25.000.000.000. (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5(lima) bulan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41, diancam pidana denda serendahrendahnya Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

selanjutnya sanksi pidana tambahan diatur dalam Pasal 49, yang menyatakan dengan merujuk ketentuan Pasal 10 KUHP, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau



Komisaris sekurang-kurangnya 2(dua) tahun dan selama-lamanya 5(lima) tahun atau

- c. Penghentian kegiatan atau Tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain (M Yahya Harahap, 1997).

KESIMPULAN

Bahwa sebagaimana persengkokolan tender merupakan kegiatan yang dilarang dan bertentangan dengan Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999, dikarenakan persengkokolan tersebut hanya merugikan pelaku usaha lainnya yang beritikad baik untuk menjalankan usahanya.

Penegakan hukum, atas pelanggaran larangan persengkokolan tender sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, dapat dilakukan dengan dua metode *per se illegal dan rule of reason*, dan sanksi yang dapat diaplikasikan terhadap pelanggaran Pasal 22 tersebut yang dimana tercantum pada Pasal 47 ayat 2 huruf c, huruf f dan huruf g, serta untuk pidana diterapkan ketentuan Pasal 48 ayat (2), serta Pasal 49 untuk pidana tambahan.

SARAN

Solusi yang harus diberikan pemerintah yaitu menegakkan hukum atau memberikan jasa proses tender secara elektronik maupun terbuka agar meminimalisir terjadinya persengkokolan sehingga hasilnya akan lebih transparan dapat



mengurangi dampak terjadinya indikasi-indikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Aprizal, dan Purba.J.R.T., (2013). *Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan E-Procurement*.

Rasiam, dan Wibowo.A., Pengembangan, S., & Peradilan, L. (2021). *PRAKTIK SIDANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONTIANAK*. 7(2), 74–85

GTZ. *Laporan 10 Tahun KPPU*. 44.

Harahap.M.Y., (1997). *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (II)*. Citra Aditya Bakti.

NOMOR-02-2010-PEDOMAN-PASAL-22-TENTANG-LARANGAN PERSENGKONGKOLAN-DALAM-TENDER.

Nugroho.S.A., (2012). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Vol. 1). Kencana.

PEDOMAN PASAL 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

Purwadi.A., (2019). *Praktik Persengkongkolan Tender Barang Dan Jasa Pemerintah*. 2.

Ruslie.H., (1996). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Pustaka Sinar Harapan.

Simamora.Y.S., (2021). *Pengantar Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Airlangga University Press.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 .

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986.



UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999.

Wiradiputra.D., (2002, April). Fenomena Persengkokolan. *Tabloid Mingguan KONTAN*.